



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Salinan

0551/Pdt.G/2010/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara ; -

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal. Member kuasa kepada :

**SAMSURI, SH.**, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Jln. Pramuka No.9 RT. 09/III Gumayun Dukuhwaru Tegal, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ; -

Berlawanan dengan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 24 Maret 2010 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 0551/Pdt.G/2010/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 08 November 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, Nomor : 434/14/XI/1997, tanggal 08 November 1997) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx Kota Tegal selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di xxxx Kota Tegal selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di xxxx, Kota Tegal, selama  $\pm$  2 tahun, kemudian pindah lagi di rumah kontrakan di xxxx, Kota Tegal selama  $\pm$  2 tahun, dan yang terakhir di rumah milik Penggugat di xxxx, Kabupaten tegal selama  $\pm$  5 tahun 8 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 11 tahun 2 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun pada awal tahun 1999 rumah tangga mulai goyah, tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya;
  - bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anaknya dalam masalah ekonomi dimana Tergugat setelah 1 tahun usia pernikahan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah hingga sekarang ;
  - bahwa karena Tergugat yang tidak pernah bekerja akhirnya Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak merasa berterimakasih kepada Penggugat malah Tergugat menuduh Penggugat berbuat negatif dengan laki laki lain ;
  - bahwa Penggugat sudah seringkali menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun yang terjadi malah prselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa dengan permasalahan tersebut diatas, kemudian pada bulan Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  7 bulan;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi dengan Hakim Mediator **HASAN HUMAIDI, SH** yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, namunjn upaya tersebut tidak berhasil (gagal) kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa tidak benar identitas Tergugat, dimana binnya bukan xxxx yang benar xxxx, juga pekerjaan Tergugat dalam gugatan tidak ada yang benar ada sebagai wiraswastawan;-
- Bahwa tidak benar Tergugat melalaikan kewajibannya setelah 1 tahun usia pernikahan tidak memberi nafkah hingga sekarang, yang benar Tergugat masih tetap memberi nafkah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat tetap bekerja, bahkan Tergugat pernah ditawarkan adik Tergugat untuk berkerja disalah satu perusahaan kontraktor property di Jakarta, Tergugat menolak karena Penggugat keberatan siapa nantinya yang mengurus anak dan rumah mengingat pekerjaan Penggugat sebagai penyanyi sering jarang dirumah;
- Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang sejak bulan Agustus 2009, yang benar adalah Penggugat pada saat itu mulai sering meninggalkan dan tidak pulang selama sehari-hari tanpa izin dan alasan yang jelas yang puncaknya terjadi pada bulan April 2010, dimana Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sampai dengan saat ini;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan kesalahan dan mengabaikan kewajibannya selaku seorang istri dan ibu, Tergugat masih tetap bersedia memaafkan dan menerima kembali Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat serta Tergugat ingin kondisi rumah tangganya utuh dan rukun kembali seperti sedia kala demi kelangsungan masa depan anak Tergugat dengan Penggugat, oleh karenanya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ; -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 040170/0027, tanggal 09 Maret 2006. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/14/XI/1997, tanggal 08 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Pada tahun 1997, kemudian hidup bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat selama ± 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 2 minggu terakhir ini berselisih dan bertengkar masalah Tergugat menganggur tidak bekerja, yang bekerja Penggugat sebagai penyanyi orgen dan apabila Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat mengajak bertengkar, adapun pekerjaan Tergugat adalah sebagai makelar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI II PENGGUGAT,** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, kemudian hidup bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat selama ± 5 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar masalahnya Penggugat sebagai penyanyi sering pulang malam, lalu Tergugat tidak terima, padahal kalau pulang malam diantar saksi karena sama profesinya sebagai penyanyi (biduan), lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama ± 6 bulan, dan juga masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;-
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selam ± 6 bulan, namun Penggugat kalau siang di rumah ibunya dan kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dirumah milik bersama kumpul serumah dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar baik kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 yang selengkapnya ada dalam BAP ini dan bukti saksi 3 orang bernama **SAKSI I TERGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxx, Kota Tegal dan **SAKSI II TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Tegal serta **SAKSI III TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal xxxx Kabupaten Tegal memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi dan sudah berusaha dirukunkan, tapi tidak berhasil yang selengkapnya keterangan tersebut ada dalam BAP ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses penyelesaian perkara ini melalui Hakamain yang ditunjuk pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **KELUARGA PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal dan **KELUARGA TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BRI, bertempat tinggal di xxxx, Kota Tegal telah melaksanakan tugasnya secara maksimal, tetapi tidak berhasil dan keduanya menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan keduanya telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan dan jawabannya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat tetap hadir kedepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi dengan Hakim Mediator **HASAN HUMAIDI, SH** yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) kemudian Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Tergugat dan bukti P.1 tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo. Oleh karenanya secara formil dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum sejak tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 November 1997 Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya bahwa rumah tangga sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka Penggugat elah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya proses penyelesaian perkara ini melalui Hakamain dan telah dilaksanakan secara maksimal, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.7, saksi-saksi Tergugat serta keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 sampai dengan T.7, Majelis Hakim menilai minimnya penghasilan Tergugat dan kecurigaan Tergugat selingkuh/pacaran dengan laki-laki lain dan hal inilah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi dan keduanya diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil serta ketidak sanggupan saksi-saksi tersebut untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi-saksi tersebut justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka keberatan Tergugat untuk bercerai bercerai dengan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak ada keharmonisan lagi, sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut khususnya didalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkaawinan untuk membinarumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2 tersebut diatas selayaknya untuk dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz : 248, yang artinya sebagai berikut ; -

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu ..... dan Hakim sudah tidak dapat mwndamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu Bain"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat akan ketentuan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;-
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUROTUN, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA I  
ttd

**Drs. ROHUDI, MH.**

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM KETUA  
ttd

**Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**TAUROTUN, SH**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 660.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp. 5.000
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 731.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)